

MANAJEMEN WAKAF TUNAI
(STUDI TERHADAP "WAKAF JARIYAH" BADAN WAKAF
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HID AYAT
98353239

PEMBIMBING

DRS. H. D A H W A N. M.Si
DRS. KHOLID ZULFA, M.Si

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf secara produktif yang dipercaya mampu mengangkat tingkat ekonomi masyarakat telah dipraktekkan oleh beberapa badan atau yayasan wakaf di Indonesia, yang diantaranya adalah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII), Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor dan lain-lain.

Salah satu dari sekian banyak lembaga atau yayasan wakaf di Indonesia yang dapat mewujudkan cita-cita dari tujuan perwakafan tersebut, adalah Badan Wakaf UII, yang menata, melaksanakan dan mengembangkan harta wakaf sebagai wahana pengembangan pendidikan, keagamaan dan kebudayaan dan di dalamnya telah mengembangkan obyek wakaf dalam bentuk uang (*cash waqf*) yang ditangani oleh lembaga yang disebut Wakaf Jariyah.

Badan Wakaf UII yang memiliki sebuah *Holding Company* (PT Unisia Multi Usaha) yang membawahi enam anak perusahaan yang antara lain bergerak dalam bidang konstruksi, pelayanan kesehatan dan apotek serta percetakan dan penerbitan dan lain-lain, adalah sebuah lembaga yang besar yang membutuhkan pola manajemen yang rapi, sistematis dan terarah. Untuk itu, perlu kiranya diketahui bagaimana pengelolaan wakaf yang tepat agar mampu mencapai produktifitas tinggi. Di samping itu, sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, perlu dilihat juga pedoman normatif dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan oleh pengelola.

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Metode pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh, dianalisa dengan metode induktif dan deduktif dengan pendekatan normatif.

Dari penelitian yang dilakukan, penyusun menemukan fakta bahwa struktur kepengurusan wakaf jariyah yang sederhana memunculkan beberapa konsekwensi diantaranya adalah tidak optimalnya kinerja lembaga Wakaf Jariyah, meskipun secara keseluruhan, dengan struktur tersebut, agenda-agenda yang direncanakan dapat tercapai target minimalnya.

Setelah melakukan penelitian, penyusun dapat menyimpulkan bahwa untuk sementara Wakaf Jariyah Badan Wakaf UII hanya memiliki tiga macam tugas yaitu menghimpun dana tunai dari masyarakat, baik berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan Badan Wakaf UII, melakukan pengelolaan dana tunai yang telah terhimpun dan melakukan distribusi dari hasil wakaf tersebut kepada para penerima manfaat wakaf. Dalam melakukan ketiga tugas ini, wakaf jariyah sedikit banyak telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen, meskipun dalam skala minimal. Dalam menjalankan manajemen wakaf, Wakaf Jariyah mendasarkan semua kinerjanya kepada dalil normatif baik yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama. Hal ini terbukti dengan dipenuhinya rukun wakaf dengan syarat wakaf yang sesuai dengan tuntunan Hukum Islam, dalam proses penarikan dana sampai distribusi hasil wakaf. Wakaf jariyah juga melaksanakan pola organisasi modern karena telah memenuhi fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi.

Drs.H.DAHWAN. M.Si

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. HIDAYAT

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Asslamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : H I D A Y A T

NIM : 9 8 3 5 3 2 3 9

Judul : Manajemen Wakaf Tunai (Studi Terhadap "Wakaf Jariyah"
Badan wakaf Universitas Islam Indonesia)


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam. Bersama ini saya lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2005
01 Muharam 1426

Pembimbing I



Drs. H. DAHWAN. M.Si
NIP. 150 178 662

Drs. KHOLID ZULFA. M.Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. HIDAYAT

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Asslamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : H I D A Y A T

NIM : 9 8 3 5 3 2 3 9

Judul : Manajemen Wakaf Tunai (Studi Terhadap "Wakaf Jariyah"
Badan wakaf Universitas Islam Indonesia)


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam. Bersama ini saya lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2005
01 Muharam 1426

Pembimbing II



Drs. KHOLID ZULFA. M.Si
NIP. 150 266 740

MOTTO

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد

صالح يدعو له

“Apabila manusia meninggal, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

♥ UNTUK ABAH DAN IBU TERCINTA YANG DENGAN DELUH, AIR MATA
DAN DO'A NAN IKHLAS UNTUK KEBERHASILAN ANAKNYA

♥ UNTUK SESEORANG YANG AKU SAYANGI DAN TELAH MENGISI
HARI-HARIKU DENGAN KENANGAN YANG INDAH DAN TAK AKAN
PERNAH DILUPAKAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
MANAJEMEN WAKAF TUNAI
(STUDI TERHADAP "WAKAF JARIYAH" BADAN WAKAF
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)

OLEH
HIDAYAT
98353239

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 19 Maret 2005M/01 Shafar 1426H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 19 Maret 2005 M
01 Shafar 1426 H

Dekan Fakultas Syariah



Drs. H. A. Malik Madany. MA
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. H. DAHWAN. M.Si
NIP. 150 178 662

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej. SH.M.Hum
NIP. 150 300 639

Pebimbing I

Drs. H. DAHWAN. M.Si
NIP. 150 178 662

Pembimbing II

Drs. KHOLID ZULFA. M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji I

Drs. H. DAHWAN. M.Si
NIP. 150 178 662

Penguji II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin. SE.MSi
NIP. 150 253 887

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakat al-fitrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a tansa
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	i karim
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	u furud

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى هداه أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada penyusun yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya agamanya. Shalawat beriringan salam diberikan untuk junjungan alam, suri tauladan umat manusia. Nabi Muhammad SAW. Berkat ajaran yang beliau bawalah penyusun mengerti akan makna kehidupan dan jiwa penyusun bersinar didalamnya. Diantara rahmat yang terlimpah itu adalah selesainya skripsi penyusun yang berjudul : **Manajemen Wakaf Tunai (Studi Terhadap “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)**

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Drs. H. Malik Madany, MA beserta staf-stafnya yang telah membantu selesainya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Supriatna. Selaku Ketua Jurusan al-Akhwāl asy-Syakhsiyah.
3. Bapak Drs. H. Dahwan. M. Si, selaku pembimbing I.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa. M.Si, Selaku Pembimbing II.
5. Kepada pengelola Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan keleluasaan kepada Penulis dalam menggunakan fasilitas perpustakaan.
6. Kepada pengharapan ridlo, yakni kedua orang tua penulis yang dengan peluh, air mata dan do'a nan ikhlas telah membesarkan dan membimbing agar putranya menjadi 'manusia yang baik'. Dan kepada adikku, Hayati dan Hazmi harapan dan kecemasan kalian telah menjadi semangat bagi abangmu untuk melakukan yang terbaik bagi kita.
7. Erita Sosina yang telah memberikan spirit, baik moril maupun materiil untuk menyelesaikan skripsi ini dan setia 'mendampingi' selama ini.
8. Kepada abah Surat dan sahabat-sahabat pondok Nurul Huda Andong yang telah memberikan do'anya kepada penyusun.
9. Kepada teman-teman, khususnya dari Sintang yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh dosen-dosen penyusun yang telah ikhlas memberikan ilmunya.
11. Semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi lebih baiknya skripsi ini, dan sebagai akhir kata dari penyusun hanya dapat berharap kepada Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, amin.

Yogyakarta, 01 Februari 2005
21 Dzulhijjah 1425

Penyusun



H I D A Y A T
9 8 3 5 3 2 3 9

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. PANDANGAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN DAN WAKAF TUNAI	
A. Wakaf Pada Umumnya.....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	18
2. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf	22
3. Macam-Macam Wakaf.....	32

B. Wakaf Tunai	35
1. Pengertian.....	35
2. Dasar dan Hukum Wakaf Tunai.....	38
3. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf Tunai.....	40
4. Praktek di Beberapa Negara Muslim	40

BAB III. BADAN WAKAF UII DAN WAKAF JARIYAH UII

A. Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.....	50
1. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf UII	50
2. Asal Mula Tanah Wakaf Badan Wakaf UII	55
3. Struktur Organisasi Badan Wakaf UII	60
B. Wakaf Jariyah Universitas Islam Indonesia	64
1. Sejarah Berdirinya Wakaf Jariyah	64
2. Struktur Kelembagaan Wakaf Jariyah	67
3. Tugas dan Wewenang Wakaf Jariyah.....	69

BAB IV. MANAJEMEN WAKAF TUNAI PADA “WAKAF JARIYAH”

BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

A. Metode Pengumpulan Dana Tunai Pada “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf UII	72
B. Pengelolaan Dana Tunai Wakaf Yang Telah Dihimpun	77
C. Distribusi Hasil Kepada Para Penerima Manfaat (Beneficiaries)	80
D. Manajemen Wakaf Jariyah Badan Wakaf UII dalam Perspektif Manajemen Islam	84

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA.....	93
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	101
2. Hasil Wawancara 1	103
3. Hasil Wawancara 2	108
4. Biografi Tokoh	109
5. Surat Rekomendasi dan Izin Riset.....	111
6. Curriculum Vitae	114


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek wakaf sudah ada sebelum Islam, meskipun pada saat itu belum dinamakan wakaf. Hal ini terbukti dengan adanya tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen yang kebutuhan operasionalnya diberikan oleh para pendiri agar dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.¹ Namun, "wakaf" yang dikenal tersebut, belum menerapkan pengelolaan dalam bentuk badan (lembaga). Pada masa awal Islam, wakaf juga telah dipraktekkan, tepatnya pada saat Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya, sebidang kebun di Khaibar.²

Dalam literatur Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syalabi, Khalifah al-Ma'mun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat bahwa kelangsungan kegiatan keilmuan tidak tergantung kepada subsidi negara dan kedermawanan para penguasa. Tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pelaksanaan kegiatan keilmuan dan keagamaan.³

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Muh{a>darat fi al-Waqf* (Mesir: Da>r al-Fikr al-Arabi<, 1971), hlm 5.

² Keterangan yang lebih lengkap terdapat dalam Hadis Ibnu Umar, riwayat Muttafaq 'Alaih.

³ Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Muchtar Jaja dan Sanusi Latief (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) hlm 374

Konsep Islam menegaskan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada tempat-tempat ibadah dan hal-hal yang menjadi sarana dan prasarannya saja. Tetapi juga pada semua pemberian atau sedekah untuk kepentingan umum yang dilakukan dengan sukarela (*tabarru'*) dan tidak mengharapkan imbalan (kontrapretasi) serta bersifat kekal.⁴

Wakaf, dalam perkembangannya adalah salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial-ekonomi dan merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Jadi wakaf bisa dikatakan sebagai lembaga keagamaan, disamping sebagai lembaga kemasyarakatan atau lembaga yang hidup dalam masyarakat berdasarkan tinjauan sosial. Demikian pula dengan adanya beberapa peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka wakaf bisa pula dikatakan sebagai lembaga yang diatur oleh Negara.⁵

Pada kasus Indonesia, wakaf dapat menjadi salah satu penunjang pembangunan ekonomi di Indonesia. Menurut data Departemen Agama, sampai September 2002 jumlah tanah wakaf di Indonesia 359.462 lokasi dengan luas 1.472.047.607,29 meter persegi⁶. Dan menurut laporan paling mutakhir, jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia sebanyak 362. 471 lokasi dengan luas

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 1998), hlm 483

⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan perkembangannya*, Cet III (Bandung ; Yayasan Piara, 1997), hlm 1-5

⁶ Modal edisi 7-I/Mei 2003, Kolom Wakaf: Uswatun Hasanah, www.modalonline.com

1.535.198.586,59 meter persegi.⁷ Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, sebagian besar belum dikelola secara produktif. Di Indonesia sedikit sekali wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, termasuk fakir miskin.

Di Arab Saudi, bentuk wakaf bermacam-macam seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari macam-macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci yakni kota Makkah dan Madinah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif.⁸

Mengenai wakaf benda bergerak sudah lama menjadi perbincangan di kalangan ulama mazhab. Mazhab Maliki, misalnya, membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan, dan membolehkan mewakafkan uang. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, boleh diwakafkan (menteri agama RI pada pembukaan Workshop Wakaf Produktif, Batam, 2002). Bahkan, dalam pandangan al-Zuhri (wafat tahun 124 H) dinar dan dirham dapat dijadikan sebagai obyek wakaf.⁹

⁷ Sumber data dari laporan Kanwil Departemen Agama seluruh Indonesia berdasarkan table pada www.depag.go.id

⁸ Uswatun Hasanah, Pengelolaan Wakaf Di Arab Saudi, dari www.modatonline.com. Download pada tanggal 8 Oktober 2004.

⁹ Dikutip dari Didin Hafidhuddin, Wakaf Uang Dalam Pandangan Syari'at Islam, dalam Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta : t.p, 2004) hlm. 193

Di Indonesia, wakaf uang (*cash waqf*) sebagaimana yang telah diperbolehkan oleh kalangan ulama dari Mazhab Hanafi, telah mendapat legitimasi setelah dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002. Dengan demikian, kran wakaf tunai menjadi terbuka lebar dan umat Islam menjadi semakin mudah untuk mewakafkan sebagian harta miliknya.

Sebagai konsekwensi dikeluarkannya fatwa tersebut, banyak kalangan yang menyambut baik dan menilai bahwa sudah saatnya wakaf tunai dikembangkan di Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Apalagi di negara-negara Islam lainnya wakaf tunai telah dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengembangkan perekonomian negara. Bagi Indonesia, wakaf tunai adalah salah satu lembaga perekonomian Islam yang mampu mengentaskan kemiskinan dan mengatasi masalah kebodohan tanpa harus mengandalkan APBN yang sangat terbatas.¹⁰

Untuk mencapai semua itu, dibutuhkan berbagai alat yang memadai dan manajemen yang baik. Salah satu dari unsur manajemen adalah perencanaan, dimana termasuk didalamnya adalah penganggaran (*budgeting*). Sebagaimana yang dikutip oleh Nanang Fatah, penganggaran merupakan suatu langkah perencanaan dan juga sebagai instrumen perencanaan yang fundamental. Anggaran ini dapat diartikan sebagai suatu rencana operasional dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu

¹⁰ Efri S. Bahri, Peranan Wakaf Tunai Dalam Pembangunan, dalam Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta : t.p, 2004) hlm. 204.

periode tertentu. Selanjutnya, Koonts membatasi bahwa *budgeting* adalah formulasi perencanaan untuk periode tertentu dibutuhkan sejumlah dana.¹¹

Pengelolaan secara produktif yang dipercaya mampu mengangkat tingkat ekonomi masyarakat telah dipraktekkan oleh beberapa badan atau yayasan wakaf di Indonesia, yang diantaranya adalah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII), Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor dan lain-lain.

Salah satu dari sekian banyak lembaga atau yayasan wakaf di Indonesia yang dapat mewujudkan cita-cita dari tujuan perwakafan tersebut, adalah Badan Wakaf UII, yang menata, melaksanakan dan mengembangkan harta wakaf sebagai wahana pengembangan pendidikan, keagamaan dan kebudayaan dan di dalamnya telah mengembangkan obyek wakaf dalam bentuk uang (*cash waqf*) yang ditangani oleh lembaga yang disebut Wakaf Jariyah.

Mencermati kinerja dalam mengelola wakaf tunai di Badan Wakaf UII, penyusun merasa bahwa sebagai sebuah lembaga wakaf yang terkenal memiliki tingkat profesionalitas dalam pengelolaan wakaf, seharusnya perlu diadakan sebuah penelitian yang mendalam mengenai detail kinerjanya, terutama mengenai tema yang menarik dan spesifik yaitu “Wakaf Jariyah”

Badan Wakaf UII yang memiliki sebuah *Holding Company* (PT Unisia Multi Usaha) yang membawahi enam anak perusahaan yang antara lain bergerak

¹¹ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, cet. ke-3 (Bandung : Remaja Rosdakarya 2000), hlm. 4

dalam bidang konstruksi, pelayanan kesehatan dan apotek serta percetakan dan penerbitan dan lain-lain, adalah sebuah lembaga yang besar yang membutuhkan pola manajemen yang rapi, sistematis dan terarah. Untuk itu, perlu kiranya diketahui bagaimana pengelolaan wakaf yang tepat agar mampu mencapai produktifitas tinggi. Di samping itu, sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, perlu dilihat juga pedoman normatif dalam mengukur kinerja yang telah dilakukan oleh pengelola.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang diatas, maka penyusun membatasi dan merumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana metode penghimpunan dana (*fund rising*) yang dilakukan ?
2. Bagaimana pengelolaan dana wakaf tunai yang telah terhimpun tersebut ?
3. Bagaimana hasil produktifitas wakaf tunai didistribusikan kepada para penerima manfaat wakaf (*beneficiaries*) ?
4. Apakah penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf serta distribusi hasil wakaf kepada *beneficiaries* sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang penulis maksudkan.

1. Tujuan

- a. Untuk menguraikan bagaimana metode penghimpunan dana yang dilakukan oleh “Wakaf Tunai” pada Badan Wakaf UII.
- b. Untuk menjelaskan cara-cara pengelolaan harta wakaf setelah berhasil dihimpun, tepatnya wakaf tunai, yakni “Wakaf Jariah” Badan Wakaf UII.
- c. Untuk mengetahui kemana saja hasil wakaf tunai tersebut didistribusikan, serta mengetahui bagaimana pola distribusi yang dilakukan oleh “Wakaf Tunai” Badan Wakaf UII.
- d. Untuk mengetahui apakah proses penghimpunan dan pengelolaan dana serta distribusi hasil wakaf tunai sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah perwakafan di Indonesia, sebagai pengantar renungan bahwa perwakafan merupakan sesuatu amalan yang dapat menghidupkan kehidupan sosial umat
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perwakafan di Indonesia, sekaligus memberikan gambaran bagaimana manajemen wakaf tunai sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf itu sendiri

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun mengadakan pra penelitian terhadap beberapa literature, baik buku maupun karya ilmiah berbentuk skripsi, tampaknya ada beberapa buku yang mempunyai korelasi tema dengan topic skripsi ini. Namun, dari penelusuran terhadap beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literature-literature tersebut dengan skripsi ini.

Dalam telaah pustaka ini akan dideskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinilitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman informasi yang telah didapat.

Perlu diketahui, selama ini, baik buku maupun karya ilmiah yang ada masih sedikit yang mengulas masalah manajemen wakaf. Jadi, dapat dikatakan bahwa uraian yang memadai tentang manajemen wakaf belum dapat ditemui. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya minat para penyusun buku maupun peneliti dalam masalah manajemen wakaf, karena, mungkin, diskursus ini belum dianggap memberikan sumbangsih yang signifikan bagi ilmu pengetahuan.

Salah satu skripsi yang membahas pengelolaan wakaf adalah skripsi yang berjudul *Analisis Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*.¹²

Dalam skripsi ini, diulas model pengelolaan wakaf yang dikembangkan oleh Lembaga MWCNU. Dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa

¹² Inwan Rofik, *Analisis Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

pengelolaan yang dikembangkan oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman adalah model pengelolaan wakaf konsumtif.

Skripsi lain yang juga membahas mengenai pengelolaan wakaf adalah skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Bahrul Uhum Cicalong Tasikmalaya Jabar*.¹³ Temuan penyusun skripsi ini tidak jauh berbeda dengan skripsi di atas. Skripsi lainnya adalah skripsi yang berjudul *Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perkembangannya (Studi Terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes Tasikmalaya)*.¹⁴ Sebagaimana skripsi-skripsi yang lain, metode yang digunakan dalam manajemen wakaf lembaga Persatuan Islam Cabang Tasikmalaya adalah metode pengelolaan wakaf tradisional yang bersifat konsumtif.

Salah satu buku yang dapat dijadikan rujukan dalam menggali hubungan antara wakaf dengan perekonomian islami adalah buku dari Mohammad Daud Ali yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Dalam buku ini diterangkan bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir, miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk keperluan sendiri, namun

¹³ Holis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Bahrul Uhum Cicalong Tasikmalaya Jabar*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

¹⁴ Agus Rahmat, *Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perkembangannya (Studi Terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes Tasikmalaya)*. (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

yang yang paling baik adalah diperuntukkan untuk kepentingan umum. Namun sayang, pengarang tidak mengurai masalah manajemen wakaf secara memadai.¹⁵

Buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, merupakan salah satu bahan acuan untuk mengkaji serta menganalisa lebih jauh tentang perkembangan pengelolaan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Buku yang disusun dari kumpulan makalah berbagai kalangan ahli yang berkompeten dalam bidang wakaf ini, berisi tentang materi wakaf prosuktif dan wakaf tunai dengan ulasan yang bervariasi.

Sementara dalam diskursus manajemen organisasi secara umum dapat kita ungkapkan beberapa buku yang membahasnya. Diantaranya adalah buku dari Abdul Syani, *Manajemen Organisasi*.¹⁶ Dalam bukunya, Abdul Syani mengungkap tentang sisi historis ungkapan organisasi. Di samping itu, juga disinggung mengenai prinsip-prinsip (fungsi-fungsi) manajemen serta tujuan-tujuan sebuah organisasi.

Buku karangan M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, menguraikan tentang banyak hal yang bersangkutan dengan fungsi-fungsi manajemen serta macam-macam kepemimpinan.¹⁷ Buku lain yang dapat dianggap serupa adalah

¹⁵ Moch Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet I (Jakarta UI Press 1988) Hlm 86

¹⁶ Abdul Syani, *Manajemen Organisasi*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987).

¹⁷ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia, 1988).

buku dari T. Hani Handoko, *Manajemen*,¹⁸ Sri S. Kadarisman, *Dasar-Dasar Manajemen*,¹⁹ serta Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*.²⁰ Buku-buku ini mengulas secara panjang lebar hal-hal pokok yang berkenaan dengan manajemen perusahaan, meskipun tidak meninggalkan uraian mengenai manajemen organisasi non-profit.

Buku John M. Bryson, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, mengungkap makna serta signifikansi perencanaan strategis dalam organisasi non-profit. Selain itu, dalam buku ini diuraikan beberapa contoh praktis dalam menjalankan fungsi strategi untuk memaksimalkan output kinerja sebuah organisasi sosial.²¹

Dari uraian telaah pustaka di atas terlihat jelas bahwa penyusunan skripsi yang mempunyai artikulasi pembahasan pada manajemen wakaf telah ada dan beberapa buku pedoman tentang pelaksanaan pengelolaan organisasi, dalam hal ini dapat diterapkan pada manajemen wakaf juga telah banyak beredar. Namun, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang menitikberatkan pembahasan pada manajemen wakaf yang dengan mengambil kasus pada lembaga “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf UII belum pernah ada. Hal ini berarti bahwa orisinalitas dari skripsi penyusun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta : BPFE, 1984).

¹⁹ Sri S. Kadarisman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung : Armico, 1981).

²⁰ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992)

²¹ John M. Bryson, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002).

E. Kerangka Teoritik

Wakaf berarti menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt.

Dasar hukum wakaf ialah firman Allah Swt. :

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم²²

Dalam sebuah Hadis Rasulullah bersabda :

اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له²³

Dari pandangan beberapa ulama dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang sekaligus mampu mendorong peningkatan perekonomian ummat. Wakaf berobyek benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang di dalamnya termasuk uang.

Dalam masalah wakaf uang (*cash waqf*) Imam Zuhri berpendapat bahwa mewakafkannya adalah boleh. Beliau membolehkan wakaf uang (dalam bentuk dinar) yakni dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian disalurkan pada *mauquf 'alaih*.²⁴

Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan bi al-'Urf*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a. :

²² Surat Ali Imron : 92.

²³ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, (t.tp. : Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyah, tt.), hlm. 1255.

²⁴ Abu Su'ud Muhammad, *Risālah fi Jawāzil Waqf al-Nuqūd*, (Beirut : Dār Ibn Hazm, 1997), hlm 20-21.

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآوا سيئا فهو عند الله سيء

25

Dengan dibolehkannya wakaf tunai maka fungsi nadzir yang dahulu hanya menjaga memelihara harta wakaf kini berubah. Nadzir dituntut dapat mengelola harta wakaf tanpa meninggalkan peruntukan wakaf yang sebenarnya yakni kepentingan ummat. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang berbasis profesional yang mengedepankan fungsi-fungsi manajemen modern.

Manajemen modern ditopang oleh fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (penyusunan), *directing* (pengarahan, perintah), *coordinating* (koordinasi) dan *controlling* (pengawasan).²⁶ Akhir dari serangkaian fungsi manajemen, menurut George Terry, adalah *communication*. Di dalam komunikasi dimungkinkan adanya hubungan satu sama lain, terutama antara pihak atasan dengan pihak di bawahnya yang mengakibatkan atasan dapat memberikan pengarahannya bagaimana sesuatu harus dilakukan.²⁷

F. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan

²⁵ Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, Bab Musnad Abdullah Ibn Mas'ud, Kitab Musnad Al-Mukassirin Min Al-Shahābat, (Mesir : Muassasah Qurtubah, tt.).

²⁶ Panglaykim dan Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu Pengantar*, cet. ke-15 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991) hlm. 43.

²⁷ George Terry, *Principle of Management*, (Irwin : t.p., 1956), hlm. 409.

memuaskan.²⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*), yang obyeknya lembaga “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf UII.. Jenis data yang kumpulkan dan dibutuhkan adalah data primer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah metode dengan cara mencari fakta tentang pola pengelolaan yang diterapkan oleh Badan Wakaf UII dengan menarik interpretasi yang tepat dan menguraikan berbagai kecenderungan pola yang diterapkan oleh Badan Wakaf UII dalam mengelola harta wakaf dengan cermat serta terarah sehingga ditemukan sebuah simpulan yang tepat.²⁹ Dalam melakukan analisis penyusun mendasarkan kepada nilai-nilai normatif Hukum Islam, terutama fikih wakaf.

3. Pendekatan Masalah

Dalam analisis, digunakan pendekatan *normatif*. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan pedoman-pedoman normatif sebagaimana yang terdapat dalam sumber-sumber Hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Penyusun

²⁸ Anton Backer, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

²⁹ Untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat penelitian deskriptif-analitik, baca Mohammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

akan melihat pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf UII dengan memperhatikan petunjuk dalam sumber-sumber hukum tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara dengan Dewan Pengurus dan pengurus harian Badan Wakaf UII dan pengelola “Wakaf Tunai” beserta staf-stafnya. Pihak yang akan diwawancarai adalah Bapak Imam Effendi yang menjabat sebagai ketua lembaga “Wakaf Jariah” dan Bapak Ansori yang menjabat sebagai staf ketua “Wakaf Jariah”.

b. Dokumentasi

Peneliti mencari dan mengumpulkan data-data dari arsip yang ada di Badan Wakaf UII.

5. Analisis data

Setelah data-data terkumpul, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan secara terus menerus agar data yang perlu diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode Induktif, yaitu analisis berangkat dari data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan kemudian menarik sebuah simpulan umum

mengenai kinerja “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf UII dalam mengelola harta wakaf.³⁰

- b. Metode Deduktif, yaitu analisis dengan cara menarik kesimpulan dari uraian yang lebih umum dalam hal ini susunan tulisan dibentuk dengan format umum mengenai konsep wakaf dan pengelolaannya baru kemudian mengerucut yang secara spesifik membahas sistem pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf UII.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mencakup tiga bagian, yaitu : bagian awal, bagian utama/isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Pada bagian utama dapat dikelompokkan berdasarkan masalah pokok sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, meliputi; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian tentang manajemen wakaf tunai pada “wakaf Jariyah” Badan Wakaf UII.

³⁰ Sustrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm 42

³¹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi*, Cet. III, (Bandung : Angkasa, 1987), hlm 16

Pada bab kedua dari penelitian ini membahas tentang pandangan umum tentang perwakafan dan wakaf tunai yang didalamnya dibahas : pengertian dan dasar hukum perwakafan baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum Nasional, rukun dan syarat-syarat wakaf, klasifikasi wakaf dan pengawasan wakaf, dan penjelasan mengenai wakaf tunai.

Selanjutnya pada bab ketiga menggambarkan secara umum Badan Wakaf UII dan Wakaf Jariyah meliputi dua sub bab : Badan Wakaf UII yang didalamnya berisi tentang latar belakang berdirinya Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sejarah asal mula tanah wakaf pada Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan struktur organisasinya. Pada sub bab yang kedua membahas Wakaf Jariyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang meliputi tentang sejarah kelahiran, maupun struktur, tugas dan wewenangnya.

Setelah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, langkah selanjutnya dalam bab keempat akan menganalisis tentang Manajemen wakaf tunai pada “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang meliputi tiga uraian yakni (1) mengenai penghimpunan dana wakaf; (2) mengenai pengelolaan dana yang telah dihimpun serta (3) melihat arah distribusi hasil wakaf tunai kepada para penerima manfaat.

Pada bab kelima berisi penutup yang merupakan bab terakhir. Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pemaparan secara panjang lebar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen wakaf pada Wakaf Jariyah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, penyusun mendapatkan beberapa poin yang terangkum dalam kesimpulan sebagaimana di bawah ini :

1. Mekanisme yang dilakukan oleh Wakaf Jariyah dalam menarik dana tunai dari masyarakat adalah dengan 2 (dua) macam cara. Pertama, dengan melakukan sosialisasi lewat beberapa media dan dalam berbagai forum yang diadakan oleh pihak wakaf tunai maupun yang bertindak sebagai perwakilan di daerah, baik formal maupun tidak formal. Dalam hal ini pengelola Wakaf Jariyah bersikap menunggu. Kedua adalah dengan proaktif "menjemput bola", dalam arti bahwa pihak pengelola mendatangi langsung dengan membawa proposal program wakaf tunai kepada calon wakif yang sebelumnya sudah ditulis dalam *listing*.
2. Pengelolaan dana tunai adalah wujud kreatifitas dari pengelola Wakaf Jariyah untuk mengembangkan atau setidaknya mempertahankan dana wakaf yang telah ada. Untuk masalah pengelolaan dana tunai ini, pengelola Wakaf Jariyah melakukan investasi dalam dua sektor, yaitu Rumah Sakit UII dan Asrama Mahasiswa UII. Kedua sektor ini dipilih setelah melihat prospek bisnis yang ada.

3. Distribusi hasil pengelolaan dana tunai digantungkan kepada keinginan wakif dengan mengacu kepada empat peruntukan yaitu perluasan tanah Kampus Terpadu, Rumah Sakit UII, Asrama Mahasiswa UII dan Umum. Kategori umum ini untuk mengakomodir kepentingan atau keinginan wakif di luar ketiga hal yang lain. Dari sini dapat dilihat bahwa peruntukan wakaf bersifat bebas terbatas di mana para wakif memilih peruntukan wakaf sesuai dengan kehendaknya, namun juga tidak terlepas dari batasan yang telah ditentukan pihak pengelola.
4. Dalam menjalankan manajemen wakaf, Wakaf Jariyah mendasarkan semua kinerjanya kepada dalil normatif baik yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama. Hal ini terbukti dengan dipenuhinya rukun wakaf dengan syarat wakaf yang sesuai dengan tuntunan Hukum Islam, dalam proses penarikan dana sampai distribusi hasil wakaf. Wakaf jariyah juga melaksanakan pola organisasi modern karena telah memenuhi fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi.

B. Saran

Untuk melengkapi keseluruhan bagian skripsi ini, maka penyusun berusaha mengevaluasi dan mengadakan inventarisasi masalah-masalah yang masih terdapat dalam Wakaf Jariyah UII. Oleh karenanya penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Wakaf Jariah yang memiliki urgensi yang luas bagi masyarakat luas, terutama untuk menunjang perkembangan perekonomian umat, segera dilakukan restrukturisasi dengan membentuk lembaga wakaf jariah yang independen tanpa harus bergabung dengan lembaga yang lain.
2. Untuk lebih memberikan nilai lebih dalam pengembangan pengelolaan dana tunai yang berhasil dihimpun dari masyarakat, pihak pengelola harus segera menerapkan strategi investasi yang lain, seperti menanamkan modal kepada pihak lain, atau berinvestasi lewat Reksadana dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

- Aqqad, Abbas Mahmud al-, *Filsafat Qur'an*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996)
- Asy'arie, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta : LESFI, 1992)
- Maroghi, Ahmad Musthofa al-, *Tafsir al-Marāghi*, 7 Jilid (Mesir : Musthofa al-Babi, 1963)
- Musa, M. Yusuf, *Al-Qur'an dan Filsafat (Penuntun Mempelajari Filsafat Islam)*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991).

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

- Muslim, *Sahih Muslim*, 4 juz, (t.tp. : Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.).
- Hambal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad*, Bab Musnad Abdullah Ibn Mas'ud, Kitab Musnad Al-Mukassirīn Min Al-Shahābat, (Mesir : Muassasah Qurtubah, tt.).
- Bukhāri, Al-, *Sahih al-Bukhārī*, 6 Juz, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.).
- Nasa'i, Abu Abdurrahman al-, *Sunan Nasa'i*, Kitab al-Ahbas, (Halab : Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986).

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Ali, Syed Ameer, *Mohammedan Law*, (New Delhi : Kitab Bhavan, 19860).
- Amir, Muhammad ibn Kamil al-Shan'any al-, *Subulu al-Salām*, 4 Juz, (Beirut : Dār Ihya al-Turās al-Arabī, tt.).
- Ansarī, Abī Yahyā Zakariya al-, *Fath al-Wahhāb*, 2 Juz, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.).
- Bakr, Taqiyuddin Abī, *Kifāyat al-Akhyār*, 2 Juz, (Kairo : Dār al-Kitāb al-Arabī, tt.).
- Bakrī, al-, *I'ānatu al-Thālibīn*, 3 Juz, (Kairo : Isa Halabī, tt.).

- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 3 Jilid, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Depag RI, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam, 1986).
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta : t.p, 2004).
- Fyzee, Asaf A. A., *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, alih bahasa oleh Arifin Bey, (Jakarta : Tinta Mas, 1966).
- Khāthib, Muhammad al-, *al-Iqnā'* (Beirut : Dār al-Ma'rifah, tt).
- Mawardī, al-, *Hawī al-Kabīr*, Tahqiq Mahmud Mathraji, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994).
- Muhammad, Abū Su'ud, *Risālah fī Jawāzi Waqf Nuqūd*, (Beirut : Dār ibn Hazm, 1997).
- Nawawī, *al-Raudhah*, 18 Juz, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt).
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan perkembangannya*, Cet III (Bandung ; Yayasan Piara, 1997).
- Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 1998)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, 4 Juz, (Lebanon : Dar al-Arabi, 1971).
- Syarbinī, al-, *Mughni al-Muhtāj*, 10 Juz, (Kairo : Mushtafa Halabī, tt.).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat fī-al Waqf* (Mesir: Dar al-Fiqr al-Araby, 1971).
- Zuhrī, Muhammad al-, *Anwar al-Masālik, Sarh 'Umdat al-Sālik wa 'Uddatu al-Nāsik*, (Surabaya : al-Hidayah, tt.).
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, (Damsyiq : Dār al-Fikr, 1985).

D. Kelompok Lain

Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi*, Cet. III, (Bandung : Angkasa, 1987)

Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

Backer, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).

Bryson, John M., *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002).

Dadang Sukandar, "Membuat Perwakafan Lebih Produktif", lihat dalam www.sinarharapan.co.id. Download tanggal 8 Oktober 2004.

Dewan Pengurus Pusat Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *10 Tahun University Islam Indonesia*, (Yogyakarta : tp., 1955).

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta : t.p., 2004).

Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003)

Direktorat Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000).

Fatah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, cet. ke-3 (Bandung : Remaja Rosdakarya 2000).

Hadi, Sustrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1986).

Handoko, T. Hani, *Manajemen* (Yogyakarta : BPFE, 1984).

Hidayat, Komarudin dan Prasetyo, Hendro (ed.), *Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 2000).

Holis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Cikalong Tasikmalaya Jabar*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

Kadarisman, Sri S., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung : Armico, 1981).

Kaidah Dasar Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.

- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, tanggal 11 Mei 2002.
- Koontz, Harold, Cyril O'Donnell dan Heinz Wehrich, *Manajemen, Edisi Kedelapan*, (Jakarta : Erlangga, 1994).
- Laporan Pengurus Harian Badan Wakaf UII pada bagian Laporan Pengelola Wakaf Jariyah (Wakaf Tunai) yang disampaikan pada Sidang Pleno Tahunan Dewan Pengurus Badan Wakaf UII, tanggal 3-4 oktober 2004.
- Laporan hasil diskusi panel wakaf tunai di Auditorium UII tanggal 13 September 2003.
- Manullang, M., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia, 1988).
- Muslich, *Manajemen, Suatu Dasar dan Pengantar*, (Yogyakarta : BPFE UII, 1989).
- Muhsin, Djauhari (et. al.), *Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2002) Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta : CIBER – PKTTI-UI, tt.).
- Nazir, Mohammad, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Panglaykim dan Tanzil, Hazil, *Manajemen Suatu Pengantar*, cet. ke-15 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991).
- Rahmat, Agus, *Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perkembangannya (Studi Terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes Tasikmalaya)*. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000).
- Rofik, Inwan, *Analisis Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2003)
- Siagian, Sondang P., *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992).
- Supardi et. al. (ed.), *Setengah Abad UII, Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia 8 Juli 1945-10 Januari 1994*, (Yogyakarta : UII Press, 1996).
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Muchtar Jaja dan Sanusi Latief (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

Syani, Abdul, *Manajemen Organisasi*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987).
Terry, George, *Principle of Management*, (Irwin : t.p., 1956).

Uswatun Hasanah, *Pengelolaan Wakaf Di Arab Saudi*, dari
www.modalonline.com. Download pada tanggal 8 Oktober 2004.

-----, "Perwakafan di Srilanka", dalam www.modalonline.com, Senin,
8 Maret 2004.

-----, "Perwakafan di Yordania", dalam www.modalonline.com, Rabu
21 April 2004.

www.depag.go.id

www.uil.ac.id



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Alinea	Terjemahan
01.	12	1	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
02.	12	2	Apabila manusia meninggal, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya
03.	12	5	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.
04	19	2	Lihat terjemah hlm. 12 alinea 1
05	19	3	Abu Thalhah adalah seorang golongan Anshar yang terkaya di Madinah, di antara (kekayaannya) berupa kebun korma. Kebunnya yang paling disenanginya ialah Bairuha', yang terletak berhadapan dengan masjid (Madinah) dan Rasulullah Saw biasa masuk ke dalam kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih dan jernih. Selanjutnya Anas berkata : "Tatkala diturunkan ayat (Ali Imran 192) ini yaitu " <i>Lan tanalul birra hatta tunfiqumimma tuhubbun...</i> ", berkata Abu Thalhah kepada Rasulullah Saw : "Ya Rasulullah, bahwasanya Allah <i>tabaraka wa ta'ala</i> berfirman : " <i>Lan tanalul birra hatta tunfiqumimma tuhubbun...</i> ", sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ialah Bairuha' dan sesungguhnya harta itu aku sedekahkan untuk (jalan) Allah, aku mengharap harta itu sebagai baktiku yang tersimpan kepada Allah, dan aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah untuk menggunakan ketentuan Allah. Rasulullah Saw menjawab : "Alangkah besar labanya, itulah harta yang mempunyai laba, itulah harta yang mempunyai laba, aku telah mendengar ucapanmu, dan menurutku agar harta itu diberikan kepada kerabatmu". Abu Thalhah berkata : "Akan aku laksanakan Rasulullah!". lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabat dan saudara sesupunya.
06	20	1	Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah!, saya memperoleh tanah di Khaibar, yang

			<p>belum pernah aku peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?”. Nabi Saw. menjawab : “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.”</p> <p>Ibnu Umar berkata, “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada para fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang amengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara makruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.</p>
07	21	2	Lihat terjemah hlm. 12 alinea 2
08	39	2	Umar r.a. berkata kepada Nabi Saw., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi Saw. Berkata, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya.
09	39	3	Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).
10	40	2	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.
11	86	2	Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.
12	86	3	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
13	89	3	Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Lampiran II

WAWANCARA 1

Tulisan di bawah ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Imam Effendi, Pemimpin “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf UII. Hidayat selaku peneliti di singkat HD, sedangkan Imam Effendi disingkat IE.

HD : Satu hal yang ingin saya tanyakan, Wakaf Jariyah di sini kan ada di bawah bendahara, ya pak ?

IE : Ya, jadi dalam struktur, masih menjadi satu dengan bendahara.

HD : Tapi apakah tidak rancu nantinya pak ?. Dengan namanya apakah masuk menjadi badan atau biro ?

IE : Ya, sementara ini kita masih menjadikan Wakaf Jariyah ini masih belum mandiri, masih bergabung dengan bendahara. Misalnya dalam pleno atau laporan dan sebagainya kita masih mengikatkan laporannya kepada bendahara. Jadi, hanya tinggal melengkapi saja. Sedangkan kalau di lembaga lain seperti di kantor perbendaharaan dan kantor pengawasan dan pengendalian sudah mandiri. Tapi nantinya kita akan ke sana. Tapi karena lembaga baru, ini masih menjadi satu dengan bendahara.

HD : Nantinya apakah lembaga ini akan menjadi biro atau lembaga yang mandiri ?

IE : Ya, nantinya akan ke sana arahnya, menjadi lembaga sendiri.

HD : Mungkin kita bisa mulai dari awal pak. Maaf kalau mengulang lagi. Mungkin kita bisa mulai dari apa nama lembaga yang menangani wakaf tunai di Badan Wakaf UII ini ?. Sejarahnya bagaimana dan bagaimana alasan pemilihan nama ?

IE : Jadi, ini sebenarnya amanat dari sidang pleno tahunan dewan pengurus Badan Wakaf UII, itu pada tanggal 3-4 Oktober 2003, di sana menetapkan agar Badan Wakaf UII ini dibentuk badan wakaf tunai. Nah setelah itu badan wakaf ini terus dibentuk badan wakaf tunai, tapi dalam perkembangannya dalam rapat staf ahli wakaf tunai yang terdiri dari Bapak Zaini Dahlan, Bapak Kamal Mukhtar, Bapak Sahirul Alim, Bapak Sunardi Sahuri dan yang terakhir adalah Bapak Zainuddin yang di Pondok Ali Ma'sum itu. Maka di tetapkanlah wakaf tunai (Wakaf Jariyah). Dasar pertimbangannya, karena wakaf tunai sebagaimana berkembang dalam forum itu tidak banyak di pakai oleh sebagian ummat Islam. Sebagian ummat itu pahamnya ialah seperti di dalam Hadis disebutkan bahwa *idza mata ibnu adam inqatha'a 'amaluhu illa min salasin,.....shodaqatin jariyatin*. Nah di di dalamnya disebutkan shadaqah jariyah. Akhirnya, diberi nama wakaf tunai (Wakaf Jariyah). Jadi dibentuk setelah sidang pleno tahunan dewan pengurus.

HD : Sidang tahunan itu di mana ?

IE : Di Hotel Syahid, Yogyakarta, tanggal 4-5 Oktober 2003.

HD : Posisi Wakaf Jariyah itu di bawah bendahara ya pak ?

IE : Jadi lembaga tertinggi itu kan Badan Wakaf UII, nah badan wakaf ini membawahi UII. Dan di dalam struktur kelembagaannya ada kantor bendahara. Sedangkan wakaf tunai ada di bawah bendahara. Saya kira perkembangan ini sementara. Nanti kalau sudah mapan ya kita berdiri sendiri. Jadi biaya operasional wakaf tunai itu kan kita masih mengambil dari anggaran operasional badan wakaf. Sementara peruntukan dari wakaf tunai itu sesuai dengan keinginan wakif, untuk apa.

HD : Kalau fungsi, tugas dan wewenang Wakaf Jariyah itu apa ?

IE : Ya sementara baru menggali dana, baru mengumpulkan dana. Asalnya dari para alumni, yang kedua kepada para *aghniya'* terus yang ketiga kepada para wisudawan yang akan menjadi alumni dari UII. Di samping juga kepada para pejabat-pejabat yang ada di lingkungan UII. Jadi, sementara baru mengumpulkan dana saja.

HD : Apakah fungsi dan tugas-tugasnya sudah jelas ?

IE : Sudah. Sudah ada. Yaitu selain mengumpulkan dana juga banyak juga yang lain, yaitu mempublikasikan dan menghubungi beberapa orang untuk menyalurkan dananya.

HD : Ada AD/ART nya nggak pak untuk wakaf tunai ini ?

IE : Tidak, ya yang ada, di yayasan ada Kaidah Dasar, kalau di universitas ada Statuta. Jadi badan wakaf punya Kaidah Dasar. Semua yang ada dalam UII maupun badan-badan yang lain yang ada di UII harus mengikuti Kaidah Dasar ini. Karena Kaidah Dasar itu yang harus dipatuhi oleh semua badan-badan itu. Di wakaf tunai tidak ada.

HD : Pertanggungjawabannya bagaimana, dan kepada siapa ?

IE : Untuk pertanggungjawabannya kepada orang yang wakaf. Kita selalu memberi laporan pertanggungjawabannya, dan kita punya UII News, maka kita juga mengumumkan pertanggungjawabannya ke UII News. Yang kedua kepada pengelola badan wakaf yang disampaikan dalam sidang tahunan dan sidang tengah tahunan juga kita laporkan ke sidang tersebut, terutama tentang masalah perkembangan wakaf tunai atau Wakaf Jariyah.

HD : Jadi pertanggungjawaban secara legal kepada wakif saja ya pak ?

IE : Tidak, kepada wakif juga kepada khalayak ramai, juga kepada para alumni.

HD : Apakah yang wakaf di sini cuma hanya sekali saja?. Misalkan ada kekuarangannya lalu ingin mewakafkan lagi bagaimana ?

IE : Betul. Ya dugaan saya begitu. Mungkin tahun pertama. Kemudian dari yang kita laporkan. Mungkin tahun pertama belum ada laporan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya laporan yang jelas, orang-orang sudah mulai terbuka untuk mengeluarkan wakaf.

HD : Jadi merangsang untuk berwakaf kembali ya ?

IE : Ya.

HD : Terus untuk sistem pengumpulan dan penarikan dana uang tunainya sendiri bagaimana. Bagaimana caranya dan sosialisasinya bagaimana ?. Dari mana saja uang tersebut dihimpun ?. dan siapa saja yang bisa menjadi wakif ?.

IE : Untuk sementara yang menjadi wakif atau yang kita mintai menjadi wakif adalah pertama alumni. Alumni-alumni UII kalau kita kelola dengan baik jumlahnya sudah puluhan ribu. Cuma kadang-kadang alumni yang ada ini susah untuk mencari alamatnya. Kadang-kadang alamat itu sudah tidak jelas lagi, alamat asal sudah tidak lagi di sana, untuk alamat yang baru kadang-kadang juga sudah berubah tempatnya dan sebagainya. Terus yang kedua kepada juga pimpinan-pimpinan di UII. Mulai dari rektorat, dekanan, sampai juga kepada pejabat-pejabat di lingkungan badan wakaf. Terus yang ketiga juga kepada para dermawan-dermawan yang bisa kita lihat dengan alamat yang jelas coba kita hubungi. Ya itulah sasaran-sasaran yang akan kita mohon untuk bisa mengeluarkan wakaf jariyah. Jadi, itu. Dan peruntukan itu untuk sementara ini baru kita fokuskan kepada 4 (empat) macam. Jadi yang pertama untuk

perluasan tanah kampus terpadu, terus yang kedua untuk asrama mahasiswa, ketiga untuk rumah sakit UII dan yang keempat adalah untuk umum. Nah yang umum ini kita tidak menunjuk kepada tiga hal. Jadi bisa memilih kepada yang lain. Ya, sementara kita golongkan kepada 4 (empat) hal itu.

HD : Jadi tidak terkecuali orang-orang UII ya pak. Saya kira hanya orang-orang dari luar UII yang bisa berwakaf di wakaf tunai.

IE : Kepada siapa saja kita akan hubungi. termasuk pengurus dari badan wakaf sendiri. Bahkan hampir dari semua pengurus badan wakaf sudah mengeluarkan wakaf tunai untuk kita. Dan khusus untuk golongan badan wakaf maupun orang-orang UII itu bisa dengan cara sekaligus juga bisa dengan diangsur. Jadi awalnya wakaf 2 (dua) juta rupiah selama sepuluh bulan, tiap bulan kita potong gaji atau bisa diantar sendiri 200 ribu-200 ribu. Ada yang dua juta, lima kali pembayaran, 400-400.

HD : Bisa seperti itu ya pak. Terus bentuknya bisa apa aja pak ?. Hanya uang atau yang lain ?.

IE : Ya, sementara ini baru uang. Sebagian dari yang jauh-jauh seperti Jakarta dalam bentuk pengiriman uang. Kita beritahukan nomor rekening kita. Ada juga yang mengirimkan lewat rekening-rekening tersebut. Dan ada juga yang datang sendiri mengantarkan uangnya kepada kita.

HD : Terus administrasinya seperti apa pak ?

IE : Ya, sementara ini administrasinya ada dua macam. Pertama kalau orang tersebut mengirimkan uang lewat rekening yang sudah kita tunjuk, yakni ada dua, di Bank Mandiri dan BNI Syariah, langsung kita kirim. Dia memberi tahu kita bahwa ada pengiriman uang dan kita akan memberi tahu kembali kedatangan uang tersebut kepada yang bersangkutan. Terus kita langsung kirim sertifikat dilampiri ucapan terima kasih. Yang kedua bila orang tersebut datang sendiri nanti kita beri kwitansi penerimaan dan nanti uang itu kita masukkan ke bank dan tanda terima itu kita kirim juga kepada yang bersangkutan sambil kita lampiri dengan sertifikat dan ucapan terima kasih. Dan untuk wakif harus jelas, uang itu untuk apa. Jadi uang itu akan dipakai untuk golongan yang mana.

HD : Untuk masalah legalitas, kekuatan hukumnya sertifikat wakaf tunai itu bagaimana pak ?. Kalau kita ambil contoh dalam wakaf tanah kan ada sertifikat. Dan bila wakaf yang telah diberikan ditarik kembali bagaimana ?.

IE : Oh, tidak bisa. Jadi wakaf itu kalau sudah diserahkan ya istilahnya menjadi milik Allah, tidak bisa ditarik atau diambil kembali. Tapi di sini, untuk sertifikat wakaf, saya sudah bertanya kepada pihak Jakarta agar itu jalan terus. RUU Wakaf kan sekarang sedang dibahas. DPR sudah setuju, draftnya sudah ditandatangani, tinggal Presiden. Kalau itu nanti UU Wakaf sudah disahkan kita baru menyesuaikan dengan UU itu. Apakah sertifikat yang kita buat harus berubah atau tidak. Karena sertifikat yang mengeluarkan kan harus bank. Ya oleh karena itu harus kita bicarakan bersama. Tapi sekarang kan belum ada. Kita sudah membuat sendiri dan kita sudah tanya ke Depag.

HD : Untuk pemanfaatan dan peruntukan harta wakaf dalam bentuk apa saja pak ?

IE : Untuk peruntukan sementara untuk 4 (empat) hal tadi, yaitu untuk rumah sakit UII, asrama mahasiswa, perluasan tanah kampus terpadu dan umum. Untuk yang umum tergantung keinginan wakif kita tinggal mengusahakan saja. Misalkan kemarin ada wakaf dari Malaysia sebesar 75 (tujuh puluh lima) juta rupiah. Itu untuk

Lab. Bahasa UII. Ya langsung kita terima dan kita manfaatkan. Jadi seperti itu. Ya umum itu diantaranya seperti itu.

HD : Terus untuk pendistribusian wakaf tunai sendiri dan apakah dalam distribusi ini ada skala prioritas ?

IE : Ya itu saja saya kira langsung. Jadi misalnya untuk rumah sakit, karena sekarang rumah sakit sedang membangun nanti kita serahkan. Jadi rekeningnya itu kan rekening Badan Wakaf UII, jadi nanti langsung kita serahkan untuk pembangunan rumah sakit UII. Atau untuk beli tanah, nanti bisa kita membantu pembelian tanah tersebut.

HD : Terus kalau ada forum di wakaf tunai ini, apa namanya kalau boleh tahu ?

IE : Jadi sementara ini, kalau yang di tempat kita ini, namanya rapat staf ahli saja, yang intinya ada lima orang tadi itu. Kita rapat setiap ada masalah, biasanya setiap Rabu siang. Itu kita rapat untuk sesuatu yang berkembang di wakaf tunai ini. Terus yang di forum pusat kemarin, saya diundang untuk ikut ke Jakarta untuk menghadiri forum silaturahmi wakaf tunai.

HD : Terus tentang forum tadi, itu kedudukannya bagaimana di Badan Wakaf UII, diantara forum-forum yang lain ?

IE : Ya, itu namanya staf ahli wakaf tunai. Jadi, dia hanya memberikan masukan, memberikan pertimbangan apa yang akan kita lakukan itu. Ya misalnya, ada program-program baru, atau misalnya bagaimana pemanfaatan wakaf ini atau misalnya akan membuka rekening lagi dan sebagainya. Itu forum ini yang membahas. Jadi, forum ini hanya sekedar memberikan pertimbangan memberikan masukan kepada pengelola wakaf tunai.

HD : Apa tidak untuk keseluruhan Badan Wakaf UII ?

IE : Tidak. Untuk wakaf tunai saja. Badan wakaf terpisah dengan wakaf tunai itu. Jadi kalau badan wakaf itu secara keseluruhan dan membawahi universitas tapi kalau kita hamnya membantu di bendahara..

HD : Untuk pelaksanaan di lapangan apakah ada lembaga yang bertugas melaksanakan program-program yang ada dalam *schedule* itu pak ?

IE : Untuk sementara kelihatannya belum. Ya ada beberapa yang membantu. Misalnya ada perwakilan alumni di Jakarta, itu membantu mengadakan forum di sana. Alumni-alumni dikumpulkan dan kit diminta bicara dalam forum tersebut, terus akhirnya dari perwakilan di Jakarta membuat rekening wakaf tunai di Jakarta.

HD : Jadi belum ada ya pak.

IE : Belum. belum ada. Tapi hanya ada yang ditunjuk untuk perwakilan-perwakilan itu saja. Nah pada waktu juga ketua alumni melantik anggota-anggota baru di daerah kita ikut datang mensosialisasikan program ini kepada para alumni di daerah itu. Untuk sementara baru seperti itu. Kalau secara resmi membentuk badan itu belum.

HD : Jadi apa mungkin membentuk cabang-cabang di daerah. Mungkin salah satunya dengan alumni-alumni itu. Jadi sekiranya mungkin ada forum-forum langsung disosialisasikan, begitu ya pak ?

IE : Ya, seperti itu. Baru model itu.

HD : Terus mungkin ini yang terakhir pak, bagaimana mekanisme evaluasi dari wakaf tunai itu pak ?

IE : Ya seperti tahun-tahun kemarin. Misalnya tahun kemarin kita menyebar kepada 300-an alumni. Terus kita coba dengan para wisuadawan dan sebagainya. Hal itu kita

selalu adakan evaluasi. misalnya kok belum berhasil, dimana letaknya. Kita mencoba untuk memperbaiki seperti yang sekarang, kenapa belum berhasil. Karena seperti dugaan saya, kemarin belum ada laporan. Nah, akan diusahakan adanya laporan yang sudah masuk dan terus berkembang. Misalnya penyebaran di wisudawan, kenapa belum berhasil. Misalnya pada saat kita menyebar tidak ada yang menunggu. Nah, sekarang perlu petugas. Bila ada wisuda di situ harus ada petugas khusus dari wakaf tunai. Di situ ada satu meja, biar bila orang tua wisudawan yang akan memberi wakaf tidak terlalu sulit. Nah, kita coba di forum staf ahli. Nanti kita bicarakan. Nah, sekarang juga begitulah, termasuk dengan laporannya itu, kita lihat, sudah berkembang dengan baik atau belum. Nanti kita tingkatkan agar lebih baik.

HD : Apa tidak dicoba saja ke wali mahasiswa UII bahwa di UII ada wakaf tunai. Apakah tidak dicoba hal seperti itu ?

IE : Nah, itu kalau dengan jumlah tertentu yang memberatkan jumlah mahasiswa atau ke calon mahasiswa itu pada awal-awalnya pak rektor tidak membolehkan. Jadi jangan sampai membebani mahasiswa lagi. Sekarang itu tidak kita lakukan, karena harta wakaf itu kan harus sukarela. Kalau dipaksakan itu beda.

HD : Apakah sumbangan untuk universitas juga masuk ke Badan Wakaf UII ini pak ?

IE : Oh, ya. Badan wakaf kan pengelola universitas jadi mengatur bagaimana pembagian keuangannya. Berapa biaya yang harus ditetapkan. Nah itu urusan badan wakaf. Hal ini beda. Ini (Wakaf Jariah) kan hanya membantu bendahara jadi nggak sampai ke policy badan wakaf.

HD : Mengenai kebijakan rektorat, apakah badan wakaf sendiri juga punya *bergaining* ke universitas ?

IE : Aturannya memang harus minta izin kepada badan wakaf.

HD : Jadi semacam satu komando, atau bagaimana ?

IE : Ya, badan wakaf itu yang mengatur, yang mengelola UII.

HD : Terus, mekanisme evaluasi tadi itu ada forumnya nggak pak ?

IE : Itu dalam pleno badan wakaf. Kita laporan, menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, hasil kerjanya bagaimana, termasuk yang akan datang. Seperti di sidang tahunan lalu juga begitu, setiap tahun kita kirim ke UII News.

HD : Dan ini mungkin yang paling terakhir pak, bagaimana untuk proses follow up-nya ? Proses follow up pasca evaluasi tadi.

IE : Nanti masukan apapun dari peserta pleno itu akan dilaksanakan. Seperti kemarin ada masukan, ya, untuk wakaf tunai agar mengembangkan sampai ke luar negeri. Nah, apapun keinginan dari peserta pleno selalu kita usahkan. Seperti kemarin mencoba untuk mencari dana ke luar. Tapi sekarang untuk mencari dan ke luar kan sulit. Tapi bagaimanapun juga, karena itu keputusan pleno, kita akan upayakan. Seperti sekarang kita mencoba membuat penawaran wakaf tunai dalam Bahasa Arab maupun Bahasa Inggris, yang itu kalau sudah jadi kita akan mencoba mengirim ke luar. Jadi untuk sementara kita coba ke dalam saja.

Lampiran III**WAWANCARA**

Tulisan di bawah ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Anshari, Staf Ketua Lembaga “Wakaf Jariyah” Badan Wakaf UII. Hidayat selaku peneliti di singkat HD, sedangkan Anshari disingkat AN.

HD : Pak, bagaimana dengan mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana tunai di lapangan ?

AN : Ya saya kira pengelolaan itu bersifat investasi jangka panjang. Seperti pembangunan rumah sakit, itu kan tidak bisa dinikmati hasil maupun labanya sebelum rumah sakit tersebut beroperasi, kan ?

HD : Terus, apakah dengan adanya realisasi dari pemanfaatan dana tunai yang telah dihimpun dengan langsung dibelikan tanah atau untuk membangun itu apakah itu bukan wakaf konsumtif namanya pak ?

AN : Oh, tidak. Pemanfaatan dana tunai itu kan harus dikembangkan dengan cara-cara yang produktif. Saya kira dengan membangun rumah sakit dan asrama putra, “wakaf Jariyah” sudah mengembangkan wakaf produktif. Dalam artian, hasil dari operasionalnya akan menjadi laba yang nantinya bisa langsung diberikan kepada para penerima manfaat wakaf itu.

HD : Selama ini, bagaimana realisasi dari pos kategori umum dalam golongan peruntukan wakaf itu pak ?

AN : Ya, pokoknya selain dari peruntukan yang tiga itu, yaitu untuk perluasan tanah kampus terpadu, asrama mahasiswa dan rumah sakit UII, ya itu dikategorikan umum. Realisasinya misalnya kemarin ada wakif yang secara tegas menginginkan agar uangnya digunakan untuk membangun lab. bahasa. Ya itu langsung kita manfaatkan untuk membangun lab. bahasa.

Lampiran IV

BIOGRAFI TOKOH

1. Umar bin Khattab

Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah, tahun 40 sebelum Hijriyah. Silsilahnya berkaitan dengan garis keturunan Nabi pada generasi kedelapan. Nenek moyangnya memegang jabatan duta besar dan leluhurnya adalah pedagang. Beliau salah satu dari tujuh belas orang Mekah yang terpelajar ketika kenabian di anugerahkan kepada Muhammad Saw. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun. Beliau adalah salah satu dari Khalifah al-Rasyidin yang menjabat setelah Abu Bakar al-Sidiq.

2. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tabit, ahli terbesar Hukum Islam, dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 M) semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Beliau seorang non-Arab keturunan Persia. Kakeknya, Zauti, memeluk Islam, dan mengenalkan Tabit, anaknya, kepada Sayyidina Ali yang mendoakan kegemilangan keluarga itu, dan akhirnya terwujud dalam sosok Imam Abu Hanifah. Imam ini mengalami pemerintahan sepuluh khalifah Bani Umayyah, termasuk Umar bin Abdul Aziz, yang bertahta ketika sang imam baru berusia 18 tahun. Beliau juga melihat dua khalifah Abbasyiyah, Saffah dan Mansur.

Imam Abu Hanifah dihormati sebagai sarjana ahli hukum agama paling tinggi. Para murid dan pengikutnya meliputi bagian terbesar dunia Islam. Beliau meninggalkan tiga karya, yaitu *Fiqh Akbar*, *al-Alim wa al-Mutaam*, *Musnad Fiqh Akbar*.

3. Imam Malik

Malik bin Anas datang dari keluarga Arab yang terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datang Islam. Tanah asal leluhurnya ialah Yaman, tetapi setelah nenek moyangnya menganut Agama Islam, mereka pindah ke Madinah. Beberapa ahli sejarah berbeda pendapat mengenai tahun kelahiran Imam Malik. Ibnu Khalikan menyebut 95 Hijriyah, tetapi yang umum diterima adalah tahun 93 Hijriyah. Dengan demikian, Imam Malik 13 tahun lebih muda Imam Abu Hanifah. Diantara guru-guru Imam Malik adalah Imam Ja'far Sadiq, Muhammad bin Syahab al-Zuhri, Yahya bin Sa'eed, dan Rabi Rayi.

Tanpa putus-putusnya Imam Malik mengabdikan diri di bidang pendidikan selama 62 tahun. Beliau wafat pada 11 Rabi'ul Awwal 179 H pada usia 86 tahun. Karya monumentalnya adalah *Muwatta'* yang termashur sebagai kumpulan Hadis sahih.

4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris adalah pendiri Mazhab Syafi'i. Beliau termasuk golongan Suku Qurays, seorang Hasyimi dan keluarga jauh Nabi. Beliau lahir di Ghaza pada tahun 767 M, kehilangan ayahnya ketika masih kanak-kanak, dan dibesarkan oleh ibunya dalam kemiskinan.

Beliau menghafal al-Qur'an di Mekah. Karena bergaul dengan orang-orang Badui, dasar pengetahuan puisi Arab kunonya sangat kuat. Beliau menghafal *Muwatta* pada usia 13 tahun. Dalam karya tulisnya di bidang fiqh *al-risalah*, Beliau mencoba menjembatani perbedaan kedua aliran sebelumnya, Hanafi dan Maliki. Para ahli Hadis dan penduduk Baghdad menjulukinya *Nazir al-Sunnah*. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 820 M (29 Rajab 204 H), dan dimakamkan di pemakaman Banu Abdul Hakam di Fusat.

5. Imam Hambali

Ahmad bin Hambal adalah orang Arab keturunan Bani Syaiban dari Rabi'a, yang memegang peranan penting menaklukkan Irak dan Khorasan. Beliau lahir di Baghdad pada tanggal 1 Rabi'ul Awwal 164 H (Desember 780 M). guru utamanya ialah Sufyan bin Uyayna, tokoh ahli Mazhab Hejaz. Kemudian Beliau amat dipengaruhi dan menjadi murid Imam Syafi'i. Sejak 795 M, Beliau mencurahkan perhatiannya kepada pelajaran Hadis. Karya besarnya adalah *Musnad*, sebuah ensiklopedi yang memuat 2800 sampai 2900 Hadis Nabi. Di samping itu beliau juga menghasilkan karya yang antara lain, *Kitab al-Shalat*, *al-Radd 'alal Zindika* dan *Kitab al-Sunnah*. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul Awwal 241 H (Juli 855 M), dalam usia 75 tahun.

6. Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M), cucu seorang persia bernama Bradizbat. Beliau mulai mempelajari Hadis pada usia 11 tahun, mengunjungi berbagai kota suci pada waktu usia 16 tahun bersama ibu dan kakak sulungnya. Di Mekah dan Madinah mengikuti kuliah guru besar Hadis. Usianya baru 18 tahun ketika menulis sebuah kitab, *Kazayai Sahaba wa Taba'in*. sedangkan karya monumentalnya adalah *Sahih Bukhari* yang menjadi kitab Hadis Nabi yang terbaik.

Sepanjang perjalanan ke kota-kota suci, ia merawi hadis dari 80.000 perawi, dan berkat ingatannya yang kuat beliau dapat menghafal hadis sebanyak itu lengkap dengan sumbernya, sampai pada suatu saat ia berpeluang menulisnya. Beliau wafat pada tanggal 30 Ramadhan 256 H (31 Agustus 870 M).

7. Imam Muslim

Al-Hajjaj Abul Husain al-Kushairi al-Nishapuri, lebih terkenal sebagai Imam Muslim, lahir di Nishapur pada tahun 202 H (817 M) atau sebagian riwayat menyebutkan 206 H (821 M), dan wafat di Nishapur pada 261 H (875 M), dan dimakamkan di Nasarabad, daerah pinggiran kota Nishapur.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Muslim mulai mengumpulkan Hadis untuk karyanya yang mengesankan. Beliau melakukan perjalanan jauh sampai ke Arab, Mesir, Suriah, dan Irak. Beliau meminta nasehat kepada beberapa tokoh ulama Hadis, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahuya. *Kitab Sahih*-nya disusun dari 300.000 hadis yang terhimpun. Beliau juga menyusun beberapa buku fiqh dan biografi yang tidak lagi tersimpan.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS - SYARI'AH

Alamat :Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/DS/PP.01.1/ 422 /2004
Lamp : -
Hal : Mohon Informasi dalam
Rangka Penyusunan
Proposal Skripsi

Yogyakarta 26, Juli 2004

SEKRETARIAT - PH BW. UII
Agd. No. 640
Tanggal 27 Juli '04

Kepada
Yth. Ketua Pengurus Harian Badan Wakaf
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama Surat ini kami sampaikan dengan hormat kepada bapak bahwa Mahasiswa kami:

Nama : H I D A Y A T
No Induk : 9 8 3 5 3 2 3 9
Semester : XI (Sebelas)
J u r u s a n : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)*
Alamat : Jl. Pandega Marta VII/03 Yogyakarta 55281

Bermaksud akan menyusun Skripsi yang berhubungan dengan : **Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**


Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak untuk berkenan menerima Mahasiswa kami dan sekaligus untuk dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan : **Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Study Terhadap "Wakaf Jariah" Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)**. Hasil informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyusunan Proposal Skripsi.

Kemudian atas segala bantuan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

A.n. Rektor

Dekan Fakultas Syari'ah



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga
2. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax (0274) 512840

YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/ 011 /2005

Yogyakarta 04, Januari 2005

Lamp : -

Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada

Yth. Kepala BAPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, Mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : H I D A Y A T

No Induk : 9 8 3 5 3 2 3 9

Semester : XIII

J u r u s a n : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)*


Judul Skripsi : **Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Terhadap "Wakaf Jariyah"
Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia)**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.



Atas Nama Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ati Bin Abd. Manan, MM
NIP. 150213536

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01/023

Membaca Surat : Dekan. F-Syari'ah "UIN" Suka; No : IN/IDT/PP.009/011/2005
Tanggal : 04 Januari 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61, Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : H I D A Y A T No. MHSW : 98353239

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yk;

Judul : MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI (Studi Terhadap " Wakaf Jariyah " Badan Wakaf Unifersitas Islam Indonesia)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 4 Januari 2005 s/d 4 April 2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta;
3. Pimpinan Badan Wakaf-Ull;
4. Dekan F-Syari'ah-UIN Suka;
5. Peringgal;

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 Januari 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
DAN BIDANG PENGENDALIAN



Lampiran VI**CURRICULUM VITAE**

Nama : H I D A Y A T
Tempat/Tgl Lahir : Sintang, 21 Februari 1979
Alamat Asal : Jl. Patimura No. 24 Sintang Kalimantan Barat
Alamat Sekarang : Jl. Pandega Marta VII No.03 Yogyakarta

Nama Orang Tua

Bapak : A. Hamid. A.Md
Ibu : Sy. Hardaniah
Alamat : Jl.Patimura No. 24 Sintang Kalimantan Barat

Riwayat Pendidikan :

- Madrasah Ibtidaiyah Sintang, Kal-Bar, tamat tahun 1991
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Sintang, Kal-Bar, tamat tahun 1994
- Madrasah Aliyah Negeri Bangil, Pasuruan Jawa Timur, tamat tahun 1997
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1998